



PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8.1 TAHUN
2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Standar Harga Satuan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 8.1 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan 2025, perlu disesuaikan dan/atau diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 8.1 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan 2025.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR 8.1 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2025.

Pasal I

Mengubah Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 8.1 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor 8.1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

pada tanggal, 30 Juni 2025

GUBERNUR MALUKU UTARA



SHERLY TJOANDA

Diundangkan di Sofifi

pada tanggal, 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI MALUKU UTARA



SAMSUDDIN ABDUL KADIR



Lampiran II

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI

PROVINSI MALUKU UTARA

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 8.1 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

**STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI**

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini mengatur tentang satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.
2. Perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. Pengumandahan (detasering);
 - d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
 - h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53; dan
 - i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

3. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain :
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.
4. Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :
 - a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, yang terdiri atas :
 - 1) perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - 2) perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
5. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transport;
 - c. Biaya Penginapan; dan
 - d. Uang representasi perjalanan dinas.
6. Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada poin 1 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PIHAK LAIN	DISETARAKAN
1	Isteri/Suami Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II)
2	Dandrem, Kapolda dan Wakapolda	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
3	Kasrem, Dandim, Danbrigif, Danlanal, Dansatradar, Jajaran Direktorat, Wakil Direktorat, Kepala Biro, Danbrimob, Kapolres	Pejabat Administrator.
4	Pejabat lainnya selain yang diatur pada poin 2 dan 3	Pejabat Pengawas.
5	Tingkat Pendidikan Guru Besar/Profesor dan Doktoral (S3)	Golongan IV
6	Tingkat Pendidikan S2 dan S1	Golongan III
7	Tingkat Pendidikan SLTA ke bawah	Golongan II

7. Satuan Biaya Komponen Perjalanan Dinas :

A. Batas Tertinggi Yang Tidak Dapat Dilampaui, Baik Dalam Perencanaan Anggaran maupun Pelaksanaan Anggaran.

Batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri atas :

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

a) Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Negeri

- 1) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.
- 2) Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri kurang dari 8 (delapan) jam dalam kota hanya dapat diberikan uang transportasi lokal sebesar Rp100.000.
- 3) Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota adalah Perjalanan Dinas dalam Kota Sofifi Provinsi Maluku Utara, meliputi wilayah Kecamatan Oba Utara dan Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan.
- 4) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- 5) Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci sebagai berikut:

SATUAN BIAYA
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA SOFIFI LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	OH	Rp 360.000,00		Rp110.000,00
2	Sumatra Utara	OH	Rp 370.000,00		Rp110.000,00
3	Riau	OH	Rp 370.000,00		Rp110.000,00
4	Kepulauan Riau	OH	Rp 370.000,00		Rp110.000,00
5	Jambi	OH	Rp 370.000,00		Rp110.000,00
6	Sumatra Barat	OH	Rp 380.000,00		Rp110.000,00
7	Sumatra Selatan	OH	Rp 380.000,00		Rp110.000,00
8	Lampung	OH	Rp 380.000,00		Rp110.000,00
9	Bengkulu	OH	Rp 380.000,00		Rp110.000,00
10	Bangka Belitung	OH	Rp 410.000,00		Rp120.000,00
11	Banten	OH	Rp 370.000,00		Rp110.000,00
12	Jawa Barat	OH	Rp 430.000,00		Rp130.000,00
13	DKI Jakarta	OH	Rp 530.000,00		Rp160.000,00
14	Jawa Tengah	OH	Rp 370.000,00		Rp110.000,00
15	D.I Yogyakarta	OH	Rp 420.000,00		Rp130.000,00
16	Jawa Timur	OH	Rp 410.000,00		Rp120.000,00
17	Bali	OH	Rp 480.000,00		Rp140.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp 440.000,00		Rp130.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp 430.000,00		Rp130.000,00

20	Kalimantan Barat	OH	Rp 380.000,00		Rp110.000,00
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp 360.000,00		Rp110.000,00
22	Kalimantan selatan	OH	Rp 380.000,00		Rp110.000,00
23	Kalimantan Timur	OH	Rp 430.000,00		Rp130.000,00
24	Kalimantan Utara	OH	Rp 430.000,00		Rp130.000,00
25	Sulawesi Utara	OH	Rp 370.000,00		Rp110.000,00
26	Gorontalo	OH	Rp 370.000,00		Rp110.000,00
27	Sulawesi Barat	OH	Rp 410.000,00		Rp120.000,00
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp 430.000,00		Rp130.000,00
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp 370.000,00		Rp110.000,00
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp 380.000,00		Rp110.000,00
31	Maluku	OH	Rp 380.000,00		Rp110.000,00
32	Maluku Utara	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,0	Rp130.000,00
33	Papua	OH	Rp 580.000,00		Rp170.000,00
34	Papua Barat	OH	Rp 480.000,00		Rp140.000,00
35	Papua Barat Daya	OH	Rp 480.000,00		Rp140.000,00
36	Papua Tengah	OH	Rp 580.000,00		Rp170.000,00
37	Papua Selatan	OH	Rp 580.000,00		Rp170.000,00
38	Papua Pegunungan	OH	Rp 580.000,00		Rp170.000,00

b) Uang Representasi Perjalanan Dinas dalam Negeri

1. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
2. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat

daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumsum.

3. Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas dalam Negeri terinci sebagai berikut:

**SATUAN BIAYA
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI**

N _o	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp. 250.000,00	Rp.125.000,00
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp. 200.000,00	Rp.100.000,00
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00

2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

- a. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya penginapan yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.
- b. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri dipertanggung jawabkan secara riil (*at cost*).
- c. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan dengan tidak melampikan bukti bill hotel, maka diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- d. Satuan Biaya Uang Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Dalam Provinsi Maluku Utara terinci sebagai berikut:

SATUAN BIAYA
PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Tabel Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah / Ketua DPRD/wakil ketua DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II dan I
1	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.533.000,00	Rp770.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp2.195.000,00	Rp1.100.000,00	Rp699.000,00
3	RIAU	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00
4	KEPULAUN RIAU	OH	Rp5.344.000,00	Rp2.318.000,00	Rp1.297.000,00	Rp792.000,00
5	JAMBI	OH	Rp5.000.000,00	Rp4.102.000,00	Rp1.225.000,00	Rp580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp701.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.955.000,00	Rp861.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.488.000,00	Rp1.425.000,00	Rp580.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp2.140.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp692.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp649.000,00
11	BANTEN	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.204.000,00	Rp724.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.201.000,00	Rp686.000,00
13	DKI JAKARTA	OH	Rp8.720.000,00	Rp2.063.00,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000,00	Rp1.850.000,00	Rp1.201.000,00	Rp750.000,00
15	YOGYARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000,00	Rp2.007.000,00	Rp1.153.000,00	Rp814.000,00
17	BALI	OH	Rp6.848.000,00	Rp2.433.000,00	Rp1.685.000,00 0	Rp1.138.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp907.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000,00	Rp2.133.000,00	Rp1.355.000,00	Rp688.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.923.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp697.000,00

23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp904.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp1.207.000,00	Rp978.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp3.107.000,00	Rp1.606.000,00	Rp955.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp3.098.000,00	Rp1.344.000,00	Rp704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.423.000,00	Rp745.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.679.000,00	Rp951.000,00
30	SULAWESI TENGGAH	OH	Rp3.088.800,00	Rp2.574.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00
31	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.059.000,00	Rp667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600,00	Rp3.843.000,00	Rp1.160.000,00	Rp605.000,00
33	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000,00	Rp4.877.000,00	Rp3.706.000,00	Rp1.526.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000,00	Rp4.911.000,00	Rp3.731.000,00	Rp1.536.000,00

SATUAN BIAYA
PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

**Tabel Satuan Biaya Penginapan Dalam Daerah Provinsi Maluku
Utara**

No	Provinsi	Satuan	Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah /Ketua DPRD/wakil ketua DPRD/Pejabat Eselon I	Anggota DPRD /Pejabat Eselon II dan disetarakan	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	KOTA TERNATE	OH	4.611.600,00	3.843.000,00	1.160.000,00	605.000,00
2	KOTA TIDORE KEPULAUAN	OH	1.000.000,00	750.000,00	500.000,00	350.000,00
3	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	OH	1.500.000,00	1.300.000,00	700.000,00	450.000,00
4	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	OH	1.250.000,00	850.000,00	650.000,00	500.000,00
5	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	OH	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	500.000,00

6	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	OH	2.500.000,00	900.000,00	750.000,00	600.000,00
7	KABUPATEN HALMAHERA, UTARA	OH	1.650.000,00	1.450.000,00	770.000,00	500.000,00
8	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	OH	2.350.000,00	1.135.000,00	835.000,00	550.000,00
9	KABUPATEN PULAU MOROTAI	OH	3.000.000,00	950.000,00	600.000,00	550.000,00
10	KABUPATEN PULAU TALIABU	OH	2.350.000,00	1.135.000,00	835.000,00	550.000,00

B. Batas Tertinggi Yang Tidak Dapat Dilampaui Dalam Perencanaan Anggaran Dan Satuan Biaya Yang Berfungsi Sebagai Estimasi Yang Merupakan Batasan Nilai Yang Dapat Dilampaui Dalam Pelaksanaan Anggaran.

Komponen Biaya Perjalanan Dinas Batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas :

1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)
 - a. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
 - b. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
 - c. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel dibawah, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
 - d. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) terinci sebagai berikut:

**SATUAN BIAYA
TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI PERGI PULAN (PP)**

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	TERNATE	JAKARTA	Rp 10.500.000,00	Rp 6.664.000,00
2	TERNATE	AMBON	Rp 4.022.000,00	Rp 2.449.000,00
3	TERNATE	JAYAPURA	Rp 0,00	Rp 7,316.200,00
4	TERNATE	SORONG	Rp 0,00	Rp 5.692.000,00
5	TERNATE	GORONTALO	Rp 0,00	Rp 5.366.000,00
6	TERNATE	MANADO	Rp 0,00	Rp 2.900.000,00
7	TERNATE	MAKASSAR	Rp 0,00	Rp 3.100.000,00
8	TERNATE	MAMUJU	Rp 0,00	Rp 5.700.000,00
9	TERNATE	PALU	Rp 0,00	Rp 5.450.000,00
10	TERNATE	SURABAYA	Rp 18.500.000,00	Rp 5.750.000,00
11	TERNATE	SEMARANG	Rp 16.000.000,00	Rp 7.100.000,00
12	TERNATE	DENPASAR	Rp 24.000.000,00	Rp 5.800.000,00
13	TERNATE	YOGYAKARTA	Rp 16.700.000,00	Rp 6.100.000,00
14	TERNATE	PADANG	Rp 0,00	Rp 7.200.000,00
16	TERNATE	PEKANBARU	Rp 0,00	Rp 7.100.000,00
18	TERNATE	MEDAN	Rp 0,00	Rp 8.300.000,00
19	TERNATE	BATAM	Rp 0,00	Rp 8.200.000,00
20	TERNATE	PALEMBANG	Rp 0,00	Rp 8.100.000,00
21	TERNATE	KENDARI	Rp 0,00	Rp 4.600.000,00
22	TERNATE	BANJARMASIN	Rp 0,00	Rp 8.200.000,00
23	TERNATE	BALIKPAPAN	Rp 0,00	Rp 7.900.000,00
24	TERNATE	LABUAN BAJO	Rp 0,00	Rp 8.200.000,00

2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS

a. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan :

1) Keberangkatan :

a) dari Sofifi tempat kedudukan kantor dan atau kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan

- b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- 2) Kepulangan :
- a) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju Sofifi tempat kedudukan kantor dan atau kantor tempat kedudukan asal.
- b. Dalam hal lokasi kantor yang berkedudukan di Sofifi/lokasi tempat kedudukan asal, dan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat dan atau biaya transportasi lainnya.
- c. Pembiayaan satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
- d. Satuan Biaya Taksi/Biaya transportasi lainnya Perjalanan Dinas transportasi darat dan laut dari Sofifi ke bandara, Pelabuhan, terminal atau stasiun Pergi Pulang, dan dari Bandara Kedatangan menuju ke tempat tujuan Pergi Pulang, dengan rincian sebagai berikut:

**SATUAN BIAYA
TRANSPORTASI TAKSI PERJALANAN DINAS
BANDARA PP**

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 2.000.000,00

Contoh Biaya Taksi

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah Provinsi Maluku Utara melakukan perjalanan dinas jabatan dari Sofifi ke Jakarta, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan :

- 1) satuan biaya transportasi darat dari tempat kedudukan (kantor) di Sofifi ke Pelabuhan Penyeberangan laut (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 2) satuan biaya transportasi laut dari Pelabuhan Penyeberangan laut di Sofifi ke Pelabuhan Penyeberangan laut di Ternate menggunakan moda transportasi laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 3) satuan biaya taksi dan atau bukan taksi dari Pelabuhan Penyeberangan Laut di Ternate ke Bandara Sultan Babullah (jika tidak transit menginap 1 (satu) malam) dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 4) satuan biaya taksi dan atau bukan taksi dari Pelabuhan Penyeberangan Laut Ternate ke hotel/penginapan transit dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 5) satuan biaya taksi dan atau bukan taksi dari Hotel/penginapan transit di Ternate ke Bandara Sultan Babullah di Ternate dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 6) satuan biaya transportasi taksi dari Bandara Sukarno Hata menuju Hotel penugasan dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

b. kepulangan :

- 1) satuan biaya transportasi taksi dari Hotel penugasan menuju Bandara Sukarno Hatta dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 2) satuan biaya taksi dan atau bukan taksi dari Bandara Sultan Babullah di Ternate ke Pelabuhan Penyeberangan Laut di Ternate dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 3) satuan biaya transportasi laut dari Pelabuhan Penyeberangan laut di Ternate ke Pelabuhan Penyeberangan laut di Sofifi menggunakan moda transportasi laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;

- 4) satuan biaya transportasi darat dari Pelabuhan Penyeberangan laut di Sofifi ke tempat kedudukan (kantor) di Sofifi menggunakan moda transportasi darat (tidak tersedia taksi) dapat diberikan pembiayaan secara at cost.
3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DAN IBU KOTA KABUPATEN/KOTA KE KECAMATAN DALAM PROVINSI MALUKU UTARA.
- Satuan biaya transportasi dari Sofifi ibu kota Provinsi ke ibu kota kabupaten/kota dan ibu kota Kabupaten/kota ke Kecamatan dalam provinsi Maluku Utara merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari ibu kota Provinsi ke ibu kota kabupaten/kota dan ibu kota Kabupaten/kota ke Kecamatan dalam provinsi Maluku Utara dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri, selain perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dalam rangka reses.
 - Perjalanan dalam rangka reses yang dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur tersendiri.
 - Pembiayaan Satuan biaya transportasi dari Sofifi ibu kota Provinsi ke ibu kota kabupaten/kota dan ibu kota Kabupaten/kota ke Kecamatan dalam provinsi Maluku Utara didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
 - Satuan biaya transportasi dari ibu kota Provinsi ke ibu kota kabupaten/kota dan ibu kota Kabupaten/kota ke Kecamatan dalam provinsi Maluku Utara terinci sebagai berikut:

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI LOKAL DALAM
PROVINSI MALUKU UTARA**

NO	IBU KOTA PROVINSI / IBU KOTA KABUPATEN	KECAMATAN TUJUAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	KOTA TERNATE				
a	Sofifi	Ibu Kota Ternate	Orang/kali	800.000,00	One Way / PP
b	Ternate	Kecamatan- kecamatan dalam Pulau Ternate	Orang/kali	100.000,00	One Way / PP

c	Ternate	Kecamatan Hiri	Orang/kali	150.000,00	One Way / PP
d	Ternate	Kecamatan Moti	Orang/kali	200.000,00	One Way / PP
e	Ternate	Kecamatan Batang Dua	Orang/kali	350.000,00	One Way / PP
2.	KOTA TIDORE KEPULAUAN				
a	Sofifi	Ibu Kota Tidore Kepulauan	Orang/kali	800.000,00	One Way / PP
b	Sofifi	Kecamatan Oba Utara	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
c	Sofifi	Kecamatan Oba Tengah	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
d	Sofifi	Kecamatan Oba	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP
e	Sofifi	Kecamatan Oba Selatan	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
f	Tidore	Kecamatan Tidore Selatan	Orang/kali	250.000,00	One Way / PP
g	Tidore	Kecamatan Tidore Utara	Orang/kali	250.000,00	One Way / PP
h	Tidore	Kecamatan Tidore Timur	Orang/kali	250.000,00	One Way / PP
i	Tidore	Pulau Maitara	Orang/kali	160.000,00	One Way / PP
j	Tidore	Pulau Mare	Orang/kali	200.000,00	One Way / PP
K	Tidore	Ternate	Orang/kali	220.000,00	One Way / PP
3.	KABUPATEN HALAMHERA TENGAH				
a	Sofifi	Ibu Kota Halmahera Tengah	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
b	Weda	Kecamatan Weda Selatan	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP
c	Weda	Kecamatan Weda Tengah	Orang/kali	1.750.000,00	One Way / PP
d	Weda	Kecamatan Weda Utara	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP
e	Weda	Kecamatan Weda Timur	Orang/kali	2.500.000,00	One Way / PP
f	Weda	Kecamatan Patani	Orang/kali	3.200.000,00	One Way / PP
g	Weda	Kecamatan Patani Barat	Orang/kali	3.000.000,00	One Way / PP
h	Weda	Kecamatan Patani Utara	Orang/kali	3.500.000,00	One Way / PP
i	Weda	Kecamatan Patani Timur	Orang/kali	4.000.000,00	One Way / PP
j	Weda	Gebe	Orang/kali	3.750.000,00	One Way / PP
4.	KABUPATEN HALMAHERA BARAT				
a	Sofifi	Ibu Kota Halmahera Barat	Orang/kali	850.000,00	One Way / PP
b	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Jailolo Selatan	Orang/kali	700.000,00	One Way / PP
c	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Jailolo Timur	Orang/kali	800.000,00	One Way / PP
d	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Sahu	Orang/kali	600.000,00	One Way / PP
e	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Sahu Timur	Orang/kali	600.000,00	One Way / PP
f	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Ibu	Orang/kali	800.000,00	One Way / PP
g	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Ibu Selatan	Orang/kali	700.000,00	One Way / PP

h	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Tabaru	Orang/kali	900.000,00	One Way / PP
i	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Loloda	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP
j	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Loloda Tengah	Orang/kali	1.750.000,00	One Way / PP
5.	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR				
a	Sofifi	Ibu Kota Halmahera Timur	Orang/kali	1.250.000,00	One Way / PP
b	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Maba	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP
c	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Maba Selatan	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP
d	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Maba Tengah	Orang/kali	2.500.000,00	One Way / PP
e	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Maba Utara	Orang/kali	4.500.000,00	One Way / PP
f	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Wasile	Orang/kali	2.300.000,00	One Way / PP
g	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Wasile Tengah	Orang/kali	2.500.000,00	One Way / PP
h	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Wasile Timur	Orang/kali	2.200.000,00	One Way / PP
i	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Wasile Utara	Orang/kali	4.000.000,00	One Way / PP
j	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Wasile Selatan	Orang/kali	3.000.000,00	One Way / PP
k	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Kota Maba	Orang/kali	750.000,00	One Way / PP
6.	KABUPATEN PULAU MOROTAI				
a	Sofifi	Ibu Kota Kab. Pulau Morotai	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP
b	Ibu Kota	Morotai Selatan	Orang/kali	1.350.000,00	One Way / PP
c	Ibu Kota	Morotai Timur	Orang/kali	1.250.000,00	One Way / PP
d	Ibu Kota	Morotai Utara	Orang/kali	1.350.000,00	One Way / PP
e	Ibu Kota	Morotai Jaya	Orang/kali	1.450.000,00	One Way / PP
f	Ibu Kota	Morotai Selatan Barat	Orang/kali	1.350.000,00	One Way / PP
g	Ibu Kota	Pulau Rao	Orang/kali	3.150.000,00	One Way / PP
h	Ibu Kota	Galo-Galo, Ngele-Ngele, Koloray	Orang/kali	2.700.000,00	One Way / PP
i	Ibu Kota	Tigogoli	Orang/kali	1.550.000,00	One Way / PP
j	Ibu Kota	Libano, Cempaka, Hapo, Titigoli	Orang/kali	3.650.000,00	One Way / PP
k	Ibu Kota	Cio Maloleo, Cio Gerong	Orang/kali	1.700.000,00	One Way / PP
l	Ibu Kota	Cio Dalam	Orang/kali	1.700.000,00	One Way / PP
7.	KABUPATEN HALMAHERA UTARA				
a	Sofifi	Ibu Kota Kab. Halmahera Utara	Orang/kali	900.000,00	One Way / PP
b	Tobelo	Loloda Utara	Orang/kali	2.500.000,00	One Way / PP
c	Tobelo	Loloda Kepulauan	Orang/kali	4.500.000,00	One Way / PP
d	Tobelo	Galela	Orang/kali	350.000,00	One Way / PP

e	Tobelo	Galela Selatan	Orang/kali	350.000,00	One Way / PP
f	Tobelo	Galela Barat	Orang/kali	350.000,00	One Way / PP
h	Tobelo	Galela Utara	Orang/kali	1.200.000,00	One Way / PP
i	Tobelo	Tobelo Tengah	Orang/kali	150.000,00	One Way / PP
j	Tobelo	Tobelo Selatan	Orang/kali	350.000,00	One Way / PP
k	Tobelo	Tobelo Barat	Orang/kali	350.000,00	One Way / PP
l	Tobelo	Tobelo Timur	Orang/kali	350.000,00	One Way / PP
m	Tobelo	Tobelo Utara	Orang/kali	150.000,00	One Way / PP
n	Tobelo	Kao	Orang/kali	600.000,00	One Way / PP
o	Tobelo	Kao Utara	Orang/kali	600.000,00	One Way / PP
p	Tobelo	Kao Barat	Orang/kali	800.000,00	One Way / PP
q	Tobelo	Kao Teluk	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP
r	Tobelo	Malifut dan NHM	Orang/kali	800.000,00	One Way / PP
8.	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN				
	Sofifi	Ibu Kota Kabupaten Halmahera Selatan	Orang/kali	1.800.000,00	One Way / PP
a	Labuha	Kecamatan Kasiruta Barat (Palamea)	Orang/kali	2.500.000,00	One Way / PP Reguler
		Palamea ke Doko	Orang/kali	700.000,00	One Way / PP Sewa Speed
		Palamea ke Arumamang	Orang/kali	700.000,00	One Way / PP Sewa Speed
		Palamea ke Sengga Baru	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP Sewa Speed
		Palamea ke Lata lata	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP Sewa Speed
		Palamea ke Sidanga	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP Sewa Peed
		Palamea ke Bisori	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP Sewa Speed
		Palamea ke Imbu Imbu	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP Sewa Speed
		Palamea ke Marikapal	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP Sewa Speed
		Palamea ke Kakupang	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP Sewa Speed
b	Labuha	Kecamatan Kasiruta Timur (LoleoJaya)	Orang/kali	400.000,00	One Way / PP Reguler
		Loleojaya ke Loleomekar	Orang/kali	200.000,00	One Way / PP Sewa Kendaraan
		Loleojaya ke Marituso	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP Sewa Longboat
		Loleojaya ke Tawa	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP Sewa Longboat
		Loleojaya ke Tutuhu	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP Sewa Longboat

		Loleojaya ke Kou	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP Sewa Longboat
		Loleojaya ke Jere	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP Sewa Longboat
		Loleojaya ke Kasdam	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP Sewa Longboat
c.	Labuha/Kupal	Kecamatan Obi Barat	Orang/kali	600.000,00	One Way / PP Kapal Reguler
		Laiwui - Jikohay	Orang/kali	6.000.000,00	One Way / PP Speed Boat
		Jikohay - Soasangadji	Orang/kali	1.800.000,00	One Way / PP Speed Boat
		Jikohay - Manatahan	Orang/kali	1.800.000,00	One Way / PP Speed Boat
		Jikohay - Alam Pelita	Orang/kali	1.800.000,00	One Way / PP Speed Boat
		Jikohay - Alam Kenanga	Orang/kali	3.000.000,00	One Way / PP Speed Boat
		Jikohay - Tapa	Orang/kali	3.000.000,00	One Way / PP Speed Boat
d	Labuha/Kupal	Obi Selatan (laiwui)	Orang/kali	600.000,00	One Way / PP
		Laiwui - Wayaloar	Orang/kali	6.000.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Wayaloar - Mano	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP Speed Boat Reguler
		Wayaloar - Fluk	Orang/kali	2.500.000,00	One Way / PP Sewa Longboat
		Wayaloar - Soligi	Orang/kali	3.000.000,00	One Way / PP Sewa Loangboat
		Wayaloar - Loleo	Orang/kali	2.500.000,00	One Way / PP
		Wayaloar - Ocimaleo	Orang/kali	2.500.000,00	One Way / PP Sewa Loangboat
		Wayaloar - Bobo	Orang/kali	3.000.000,00	One Way / PP Sewa Longboat
e	Labuha/Kupal	OBI TIMUR Laiwui	Orang/kali	600.000,00	One Way / PP
		Lawui - Sum	Orang/kali	3.500.000,00	One Way / PP
		Sum - Sum	Orang/kali	100.000,00	One Way / PP
		Sum - Wooi	Orang/kali	3.000.000,00	One Way / PP Sewa Speedboat
		Sum - Sosepe	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP Sewa Speedboat
		Sum - Kelo	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Sum - Jikotamo	Orang/kali	600.000,00	One Way / PP Reguler
f	Sofifi	Gane Barat Saketa	Orang/kali	3.000.000,00	One Way / PP
	Labuha/Babang	Gane Barat Saketa	Orang/kali	6.000.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat

		Babang - Saketa	Orang/kali	200.000,00	One Way / PP
		Saketa - Cango	Orang/kali	550.000,00	One Way / PP Sewa Mobil
		Saketa - Koititi	Orang/kali	550.000,00	One Way / PP Sewa Mobil
		Saketa - Doro	Orang/kali	550.000,00	One Way / PP Sewa Mobil
		Saketa - Bumi Rahmat	Orang/kali	550.000,00	One Way / PP Sewa Mobil
		Saketa - Balitata	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP Sewa Mobil
		Saketa - Oha	Orang/kali	3.000.000,00	One Way / PP Sewa Mobil
		Saketa - Papaceda	Orang/kali	4.500.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Saketa - Tabamasa	Orang/kali	5.500.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Saketa - Lemo-Lemo	Orang/kali	6.500.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
g	Labuha	Labuha - Gane Dalam	Orang/kali	300.000,00	One Way / PP Speed Boat Reguler
		Gane Dalam - Sekely	Orang/kali	1.250.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Gane Dalam - Yamli	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Gane Dalam - Dowora	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Gane Dalam - Jibubu	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Gane Dalam - Awis	Orang/kali	1.250.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Gane Dalam -	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Gane Dalam - Tawa	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
h	Labuha	Labuha - Laromabati	Orang/kali	700.000,00	One Way / PP
		Laromabati - Wayasipang	Orang/kali	300.000,00	One Way / PP Sewa Kendaraan
		Laromabati - Ngokomaloko	Orang/kali	250.000,00	One Way / PP Sewa Kendaraan
		Laromabati - Modoyamo	Orang/kali	250.000,00	One Way / PP Sewa Kendaraan
		Laromabati - Ake Jailolo	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat

		Laromabati - Gayap	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Laromabati – Keliling Dalam Kecamatan	Orang/kali	5.000.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
i	Labuha/Babang	Kep. Joronga (Kukupang)	Orang/kali	7.000.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Kukupang - Kurunga	Orang/kali	1.300.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Kukupang - Yomen	Orang/kali	1.800.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Kukupang - Gonone	Orang/kali	2.800.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Kukupang – Pulau Gala	Orang/kali	3.500.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Kukupang - Tawabi	Orang/kali	4.000.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Kukupang – Taba Hijrah	Orang/kali	2.300.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
j	Labuha/Babang	Gane Barat Utara/ Dolik	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP Kapal Feri + Mobil pp
		Dolik – Fulai	Orang/kali	550.000,00	One Way / PP
		Dolik – Bosso	Orang/kali	550.000,00	One Way / PP Sewa Mobil
		Dolik - Suka Damai	Orang/kali	550.000,00	One Way / PP Sewa Mobil
		Dolik – Tokaka	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Dolik – Nurjihah	Orang/kali	1.300.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Dolik – Samo	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Dolik – Moloku	Orang/kali	1.800.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Dolik – Samat	Orang/kali	2.300.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Dolik - Posi posi	Orang/kali	2.500.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Dolik – Gumira	Orang/kali	2.800.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Dolik – Batulak	Orang/kali	3.500.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
k	Labuha/Kupal	Obi Utara (Madopolo)	Orang/kali	600.000,00	One Way / PP
		Madopolo - Jojame	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP

		Madopolo - Waringi	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP Sewa Mobil
		Madopolo - Galala	Orang/kali	2.200.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Madopolo - Cap	Orang/kali	2.500.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Madopolo - Pasir Putih	Orang/kali	3.000.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Madopolo - Laiwui	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
1	Labuha/Babang	Gane Timur Selatan	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP Kapal Feri
		Gane Luar - Ranga Ranga	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Gane Luar - Sawat	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
		Gane Luar - Gaimu	Orang/kali	1.500.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
m	Labuha	(dalam kota)	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP Sewa Mobil
		Mandawong - Kubung	Orang/kali	1.000.000,00	One Way / PP Sewa Mobil
		Bacan Timuir Tengah	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP Sewa Mobil
		Bibinoi - Songa	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP Sewa Mobil
		Bibinoi - Tawa	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP Sewa Mobil
		Bibinoi - Tabapoma	Orang/kali	2.500.000,00	One Way / PP Sewa Long Boat
		Bibinoi - Tutupa	Orang/kali	2.500.000,00	One Way / PP Sewa Long Boat
		Bibinoi - Tomara	Orang/kali	3.500.000,00	One Way / PP Sewa Long Boat
		Bibinoi - Wayatim	Orang/kali	3.500.000,00	One Way / PP Sewa Long Boat
9	KABUPATEN KEPULAUAN SULA				
a	Sofifi/Ternate	Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Sula	Orang/kali	2.750.000,00	One Way / PP Kapal Laut
b	Sula	Kecamatan Daratan Pulau Sula	Orang/kali	500.000,00	One Way / PP Sewa Mobil
c	Sula	Kecamata Mangoli Utara Timur	Orang/kali	7.000.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
d	Sula	Kecamata Mangoli Timur	Orang/kali	4.500.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
e	Sula	Kecamata Mangoli Tengah	Orang/kali	4.500.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat

f	Sula	Kecamatan Mangoli Selatan	Orang/kali	10.000.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
g	Sula	Kecamatan Mangoli Barat	Orang/kali	13.000.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
h	Sula	Kecamatan Mangoli Utara	Orang/kali	15.000.000,00	One Way / PP Sewa Speed Boat
i	Sofifi/Ternate	Kecamatan Mangoli Barat	Orang/kali	3.200.000,00	One Way / PP
j	Sofifi/Ternate	Kecamatan Mangoli Utara	Orang/kali	3.200.000,00	One Way / PP
10	KABUPATEN PULAU TALIABU				
a	Sofifi/Ternate	Ibu Kota Kabupaten Taliabu	Orang/kali	10.600.000,00	One Way / PP Ternate-Makassar-Luwuk-Taliabu
b		Ternate- Luwuk	Orang/kali	6.500.000,00	One Way / PP Ternate—Luwuk Pesawat
c		Luwuk - Taliabu	Orang/kali	2.000.000,00	One Way / PP Luwuk- Taliabu (Bobong) Pesawat
d	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Taliabu Barat Laut	Orang/kali	3.000.000,00	One Way / PP Sewa Long Boat
e	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Taliabu Utara	Orang/kali	8.500.000,00	One Way / PP Sewa Long Boat
f	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Ledo	Orang/kali	5.000.000,00	One Way / PP Sewa Long Boat
g	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Tabona	Orang/kali	7.500.000,00	One Way / PP Sewa Long Boat
h	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Taliabu Timur	Orang/kali	12.500.000,00	One Way / PP Sewa Long Boat
i	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Taliabu Timur Selatan	Orang/kali	10.000.000,00	One Way / PP Sewa Long Boat
j	Ibu Kota Kabupaten	Kecamatan Taliabu Selatan	Orang/kali	6.000.000,00	One Way / PP Sewa Long Boat

- e. Satuan biaya transportasi dalam rangka reses anggota DPRD Provinsi Maluku Utara adalah biaya transportasi dari Sofifi ibu kota Provinsi ke ibu kota kabupaten/kota dan ibu kota Kabupaten/kota ke Kecamatan- kecamatan dalam provinsi Maluku Utara, merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara untuk Reses, yang dilaksanakan dari Sofifi ke ibu kota kabupaten/kota dan ibu kota Kabupaten/kota ke Kecamatan-kecamatan dan dari kecamatan-kecamatan ke ibu kota Kabupaten/Kota dan dari ibu kota Kabupaten/Kota ke Sofifi dalam provinsi Maluku Utara yang di perhitungkan secara paket untuk setiap Kabupaten/Kota dalam rangka menjangkau beberapa kecamatan.

- f. Pembiayaan Satuan biaya transportasi lokal Perjalanan Reses Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Sofifi ibu kota Provinsi ke ibu kota kabupaten/kota dan ibu kota Kabupaten/kota ke Kecamatan-Kecamatan dalam provinsi Maluku Utara dipertanggungjawabkan secara at cost.
- g. Biaya transportasi karena kondisi tertentu untuk keperluan khusus transportasi pada daerah/lokasi yang tidak memiliki fasilitas transportasi reguler dan dibayarkan secara kolektif 1 (satu) kali untuk 1 (satu) kegiatan perjalanan dinas.
- h. Biaya transportasi sebagaimana di maksud pada huruf g diberikan untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di daerah:
 - (1). Kota Ternate terdiri dari Kecamatan Pulau Batang Dua;
 - (2). Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari Kecamatan Loloda dan Kecamatan Loloda Tengah;
 - (3). Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari Kecamatan Posi-Posi Rao, Kecamatan Morotai Selatan Barat dan Kecamatan Morotai Jaya;
 - (4). Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari Kecamatan Loloda Kepulauan dan Kecamatan Loloda Utara;
 - (5). Kota Tidore Kepulauan terdiri dari Kecamatan Oba Selatan;
 - (6). Kabupaten Halmahera Tengah terdiri dari Kecamatan Patani Barat, Kecamatan Patani, Kecamatan Patani Utara dari Kecamatan Pulau Gebe;
 - (7). Kabupaten Halmahera Timur terdiri dari Kecamatan Maba Utara dan Kecamatan Wasilei Utara;
 - (8). Kabupaten Halmahera Selatan terdiri dari Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kecamatan Pulau Makian, Kecamatan Makian Barat, Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Utara, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Kasiruta Timur, Kecamatan Obi Timur, Kecamatan Obi Barat, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Bacan Barat dan Kecamatan Bacan Barat Utara.
 - (9). Kabupaten Kepulauan Sula terdiri dari Kecamatan

Mangoli Tengah, Kecamatan Mangoli Utara, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kecamatan Mangoli Timur, Kecamatan Mangoli Selatan dan Kecamatan Mangoli Barat.

(10). Kabupaten Pulau Taliabu terdiri dari Kecamatan Taliabu Timur, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede dan Kecamatan Tabona

i. transportasi lokal Perjalanan Reses Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Sofifi ibu kota Provinsi ke ibu kota kabupaten/kota dan ibu kota Kabupaten/kota ke Kecamatan dalam provinsi Maluku Utara terinci sebagai berikut:

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI LOKAL
PERJALANAN RESES ANGGOTA DPRD
PROVINSI MALUKU UTARA**

NO	IBU KOTA PROVINSI / IBU KOTA KABUPATEN	KECAMATAN	SATUAN	BESARAN	KET
1	KOTA TERNATE				
a	Sofifi	Ternate	Orang/ kali	800.000	Transportasi Laut
b	Ternate	Ke Kecamatan	Orang/ kali	4.200.000	Transportasi Laut / Darat
c	Transportasi Kondisi Tertentu		Orang/ kali	20.000.000,00	PP
2	KOTA TIDORE KEPULAUAN				
a	Sofifi	Tidore	Orang/ kali	800.000	Transportasi Laut
b	Tidore	Ke Kecamatan	Orang/ kali	5.200.000	Transportasi Laut / Darat
c	Transportasi Kondisi Tertentu		Orang/ kali	15.000.000,00	PP
3	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH				
a	Sofifi	Weda	Orang/ kali	1.000.000	Transportasi Darat
b	Weda	Ke Kecamatan	Orang/ kali	9.000.000	Transportasi Laut / Darat
c	Transportasi Kondisi Tertentu		Orang/ kali	15.000.000,00	PP

4	KABUPATEN HALMAHERA BARAT				
a	Sofifi	Halmahera Barat	Orang/ kali	850.000	Transportasi Darat
b	Jailolo	Ke Kecamatan	Orang/ kali	7.000.000	Transportasi Laut / Darat
c	Transportasi Kondisi Tertentu		Orang/ kali	15.000.000,00	PP
5	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR				
a	Sofifi	Halmahera Timur	Orang/ kali	1.250.000	Transportasi Darat
b	Soa Gimalaha	Ke Kecamatan	Orang/ kali	8.750.000	Transportasi Laut / Darat
c	Transportasi Kondisi Tertentu		Orang/ kali	15.000.000,00	PP
6	KABUPATEN PULAU MOROTAI				
a	Sofifi	Kab. Pulau Morotai	Orang/ kali	2.000.000	Transportasi Udara
b	Daruba	Ke Kecamatan	Orang/ kali	8.000.000	Transportasi Laut / Darat
c	Transportasi Kondisi Tertentu		Orang/ kali	15.000.000,00	PP
7	KABUPATEN HALMAHERA UTARA				
a	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/ kali	900.000	Transportasi Darat
b	Tobelo	Ke Kecamatan	Orang/ kali	9.100.000	Transportasi Laut / Darat
c	Transportasi Kondisi Tertentu		Orang/ kali	20.000.000,00	PP
8	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN				
a	Sofifi	Kab. Halmahera Selatan	Orang/ kali	1.800.000	Transportasi Laut / Udara
b	Labuha	Ke Kecamatan	Orang/ kali	32.500.000	Transportasi Laut / Darat
c	Transportasi Kondisi Tertentu		Orang/ kali	20.000.000,00	PP
9	KABUPATEN KEPULAUAN SULA				
a	Sofifi	Kabupaten Sula	Orang/ kali	2.750.000	Transportasi Laut
b	Sanana	Ke Kecamatan	Orang/ kali	12.250.000	Transportasi Laut / Darat

c	Transportasi Kondisi Tertentu		Orang/ kali	20.000.000,00	PP
10	KABUPATEN PULAU TALIBU				
a	Sofifi	Kabupaten Taliabu	Orang/ kali	5.100.000	Transportasi Laut
b	Bobong	Ke Kecamatan	Orang/ kali	12.250.000	Transportasi Laut / Darat
c	Transportasi Kondisi Tertentu		Orang/ kali	20.000.000,00	PP

GUBERNUR MALUKU UTARA


SHERLY TJOANDA